



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR 327 2024 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 023/PA.00/K.37.04/11/2024 Tanggal 3 Desember 2024 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada beberapa tempat pemungutan suara di Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Serentak tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Nama Distrik	Kampung	TPS
1.	Karubaga	Karubaga	1, 2, 3 ,4 ,5, 6
		Kogimagi	1, 2, 3
		Ampera	1, 2
		Ebenhaiser	1

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang pada TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024;

KETIGA : Hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 Desember 2024 dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIT;

KEEMPAT : Pemilih yang dapat memberikan suara dalam Pemungutan Suara Ulang, yaitu:

1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
2. Pemilih yang terdaftar sebagai DPTb sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
3. Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb yang didaftarkan kedalam DPK;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 5 Desember

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

ttd.

LUTIUS KOGOYA

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Tolikara

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Asdar Syarifuddin

